

# **Peran Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong**

Rosina Howay<sup>1</sup>, Dg. Pabalik<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara. Jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, interview, dokumentasi dan studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, sedangkan sampel pada penelitian ini ialah Kepala Kelurahan Malanu dan Staf pada kantor Kelurahan Malanu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan Lurah pada program PBB ini diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat selalu diingatkan tentang betapa pentingnya PBB. Dalam hal ini Lurah berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat pada pembayaran PBB dan termasuk pada tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan usaha partisipasi dan pemberdayaan dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum; Faktor-faktor kendala yang dihadapi Lurah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah Adanya SPPT ganda yang disebabkan oleh sengketa tanah, adanya perkembangan pembangunan kompleks perumahan, Kesalahan pendataan yang dilakukan oleh dinas pelayanan PBB, Keterlambatan dalam pembayaran PBB oleh masyarakat dan Rendahnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Lurah Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

**Kata Kunci :** Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi, Bangunan

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat Berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan karakteristik daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang Undang. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu Distrik yang dipimpin oleh kepala Distrik dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam Distrik juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari distrik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penemuan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peran kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Pajak sebagai salah satu sumber penenmaan dalam negen merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sector pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewaj ibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi Negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara sebagai lokasi penelitian. Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya.

Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Kelurahan Malanu dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran kepemimpinan Lurah sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini penulis berharap mampu mengungkapkan seluruh apa yang menjadi pokok permasalahan dengan gambaran yang telah didapatkan melalui penelitian. Penelitian dengan metode ini lebih mengandalkan keadaan realitas sehingga peneliti lebih dapat menjelaskan hal-hal yang lebih meyakinkan, keunggulan pada penelitian ini Juga peneliti lebih bisa

menjelaskan bagaimana dan mengapa tidak hanya sekedar "apa" untuk menyimpulkan sebuah data.

Di dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh data dalam bentuk deskriptif yaitu data yang berwujud berupa kata - kata dan gambar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996:3). Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati."Jadi dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati yang kemudian diproses hingga menjadi sebuah kesimpulan.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam metode ini adalah pendekatan fenomenologis yang mana pendekatan ini berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang - orang bisa dalam situasi - situasi tertentu, dan dalam pendekatan ini peneliti diharuskan untuk berprinsip tidak mengetahui arti sesuatu bagi orang - orang yang sedang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti diharapkan menjadi orang asing yang benar benar objektif dan tidak dalam posisi mempunyai persepsi terhadap objek yang sedang diteliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah (a) Data primer, data yang penulis kumpulkan langsung dari responden, dalam penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden dengan cara wawancara terstruktur dan pengamatan langsung tentang Peran Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara. (b) Data sekunder, data yang berasal dari laporan - laporan maupun literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **Populasi dan Sampel.**

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek - objek yang menjadi fokus penelitian. Menurut Noeng Muhadjir (1998:27) mengatakan bahwa "populasi merupakan keseluruhan dari objek-objek yang akan diteliti". Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa yang mejadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Malanu. Sedangkan sampel adalah perwakilan dalam penelitian ini, sample merupakan contoh atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. Dan tujuan mengambil sampel ialah memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi (kartono, 1986: 115). Menurut Ferguson (1976) dalam Sepilla, dkk (1993: 160), menyatakan bahwa "sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi". Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sampel merupakan wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian dan hams benar-benar mewakili

Selain populasi yang dijadikan sampel peneliti juga menggunakan Informasi Untuk menguatkan keterangan - keterangan atau penjelasan responden yang diperoleh melalui informan yang peneliti ambil secara Insidental. Yakni mengambil informasi secara sengaja kepada setiap orang yang sedang berurusan dengan objek penelitian. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala kelurahan dan staf pada kantor Lurah Malanu Distrik Sorong Utara dan warga.

### **Teknik Pengumpulan Data.**

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan ke lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, adapun di sini peneliti melakukan pengamatan secara non partisipan yang mana peneliti mengamati langsung dari luar organisasi tempat penelitian dilakukan.

Wawancara adalah pengambilan informasi secara langsung dari sumber objek yang diteliti. Menurut Moleong (1996: 135) "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu". Dalam wawancara percakapan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang berfungsi sebagai pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan sedangkan yang diwawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa wawancara adalah kegiatan seorang peneliti dalam mengambil data dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai instrument untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada Lurah Kepala Kantor Kelurahan Malanu dan Sekretaris Lurah Kelurahan Malanu dan warga masyarakat Kelurahan Malanu.

Menurut Guba dan Linkon yang dikutip oleh Moleong (1996:161) "Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film", dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dokumen adalah suatu data yang sudah tersusun untuk dipersiapkan guna keperluan tertentu, dan dokumen bermanfaat untuk menguji, meramal ataupun menafsirkan. Dokumen ini terbagi dua, yang pertama dokumen resmi dan dokumen pribadi,

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman (1992:16) "Bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data (display data), penarikan kesimpulan/verifikasi. (1) Reduksi Data; reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. (2) Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (3) Penyajian Data; Miles & Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. (4) Menarik Kesimpulan; Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif" atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepemimpinan Lurah Masyarakat untuk Membayar dalam Pajak meningkatkan Kesadaran Bumi dan Bangunan di Lingkungan Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong**

Keberhasilan suatu pembangunan tidak semata-mata dengan tersedianya sarana dan prasarana, akan tetapi yang sangat penting adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan. Dalam usaha untuk meningkatkan PBB di Kelurahan Malanu maka salah satu faktor yang menentukan adalah pengetahuan dan ketrampilan sikap petugas pajak. Hal ini perlu karena aparat pajak disamping mengadakan penagihan diharapkan dapat memberikan motivasi dan pembinaan kepada wajib pajak. Berhasil tidaknya PBB tergantung dari petugas pajak sebagai pelaksana operasional dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Itulah sebabnya aparat pajak agar dapat menyempurnakan administrasi terhadap wajib pajak yang meliputi perhitungan dan pungutan suatu penetapa jumlah pajak terhadap wajib pajak. Selain itu aparat pajak hendaknya dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, bahwa dalam penetapan pajak tersebut telah dilakukan dengan seadil-adilnya.

Faktor yang menentukan juga dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan adalah bagaimana pemerintah Kelurahan Malanu dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen terkait dengan usaha meningkatkan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan dapat menyadarkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Peranan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peranan Lurah sebagai pengkaji mengenai makna dari suatu realitas sosial dalam masyarakat. Kehidupan keseharian suatu masyarakat maupun kelompok-kelompok yang dimaknai secara sederhana dari masing-masing pelaku kehidupan itu. Lurah merupakan jabatan resnu yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dimana Lurah dalam jabatannya diperoleh dari suatu

usaha tertentu dalam pencapaiannya. Berikut akan diuraikan tentang Peranan yang dilakukan Lurah pada program PBB ini diantaranya melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat. Masyarakat selalu diingatkan tentang betapa pentingnya PBB. Sumber pembayaran PBB digunakan untuk menunjang pembangunan Kota Sorong berasal dari pajak dan distribusi dan ini pada umumnya berbeda dengan Distrik. Dalam hal ini Lurah berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat pada pembayaran PBB dan termasuk pada TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Menyelenggarakan usaha partisipasi dan pemberdayaan dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum.

Peran Lurah pada program PBB ini memberikan kontribusi kepada pihak masyarakat sehingga partisipasi masyarakat di Kelurahan Malanu sudah cukup baik dan itu dibuktikan pada pembayaran PBB. Kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan tertinggi pada pembayaran PBB di Kota Kota Sorong serta berperan aktif dalam melayani masyarakat. Namun ada yang menjadi kendala bagi pihak Kelurahan yaitu disebabkan lokasi Kelurahan ini bukan berdiri di tengah kota dan itu yang menyebabkan pihak Kelurahan sulit untuk melakukan penagihan.

Upaya yang dilakukan dalam penagihan PBB untuk kesadaran masyarakat itu sendiri dimana hasil yang didapatkan tersebut akan di jadikan sebagai aspek pembangunan Kota. Tugas Kelurahan melakukan pendataan ulang bagi lokasi objek pajak terutama pihak warga yang mengabaikan PBB, seperti lahan kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak investor untuk membangun kompleks perumahan. Seperti halnya pemerintah kelurahan atau desa yang ada, aparat pemerintah Kelurahan Malanu bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi Juga mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah Lurah hams bisa menerima atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran yang dilakukan oleh lurah seperti yang telah dikemukakan diatas banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembayaran PBB.

Peranan yang dilakukan lurah banyak memberikan norma-norma dan nilai- nilai sosial yang menciptakan suatu ketentraman dan menampung semua aspirasi masyarakat pada program PBB selain itu struktur legal rasional menurut weber mengemukakan bahwa status atau jabatan yang di pegang oleh lurah merupakan fungsi resmi untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Peranan Lurah serta staf Kelurahan berusaha melakukan kegiatan pelayanan PBB mt secara optimal, selain itu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri sehingga semakin tinggi peran mereka untuk berpartisipasi. Namun untuk di tahun selanjutnya berbeda dengan tahun sebelumnya, itu dikarenakan adanya faktor perluasan pembangunan fisik, seperti perluasan jalan. Dengan demikian jika perluasan jalan tersebut dilakukan maka adanya sistem ganti rugi yang dilakukan Kelurahan kepada masyarakat setempat untuk melunasi PBB, tetapi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB ini adanya keterpaksaan.

Selanjutnya disamping peran sebagaimana tersebut diatas, sistem birokrasi pemerintah tidak terlepas dari tipe ideal birokrasi yang merupakan tipe organisasi yang hirarki dengan aturan dan dokumen tertulis dan cara-cara memaksa seperti halnya peran lurah dalam melakukan himbauan dan sosialisasi dalam mendorong partisipasi masyarakat membayar PBB. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa birokrasi merupakan salah satu struktur rasional yang memainkan peran yang begitu luas dalam masyarakat modern.

Untuk mengajak masyarakat agar berperan secara aktif pada program PBB ini, pihak terkait atau Dinas Pendapatan Daerah sendiri yang langsung turun kelapangan mengadakan kunjungan dan memberikan arahan kepada masyarakat setempat untuk melakukan pembayaran PBB di setiap tahun karena hasil dari pembayaran PBB inilah yang nantinya akan di gunakan untuk pembangunan Kota Kota Sorong. Dari penjelasan yang telah dilakukan pihak DISPENDA itu sendiri masyarakat sudah mengerti sehingga menjamin untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi pada program pembayaran PBB tersebut hanya sebagian masyarakat yang sadar dan ikut berpartisipasi untuk melakukan pembayaran. Pihak Kelurahan terns melakukan cara seperti menyebarkan brosur, memasang spanduk "bayarlah pajak tepat waktu" yang di tempatkan di kantor Lurah, kantor Kepala Distrik, dan di persimpangan jalan. Itu dilakukan guna memberikan teguran kepada masyarakat agar sadar untuk melakukan pembayaran PBB.

Hal tersebut diatas seperti penjelasan yang sampaikan oleh Bapak Obed Nego Kwaktolo (Lurah Kelurahan Malanu) dalam wawancara yang mengatakan:

*"sebenarnya yang bertugas menjelaskan untuk penarikan PEE tersebut ada petugas tersendiri dari Dispenda yang turun ke masyarakat dan mensosialisasikan hal-hal terkait pembayaran PEE, tapi dari masyarakat sendiri pada saat ada petugas yang datang untuk sosialisasi di lingkungan RT-RW yang saya dampingi atau didampingi staf kelurahan, tidak semua warga di lingkungan tersebut hadir, sehingga banyak warga juga yang tidak tahu"* (Wawancara, 12 Desember 2015)

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Albert Lemau, SH (Sekretaris Lurah) yang juga mengatakan:

*" sebenarnya, penjelasan juga telah dilakukan pihak DISPENDA yang langsung terjun sendiri ke masyarakat agar masyarakat diharapkan bisa mengerti sehingga menjamin untuk melakukan pembayaran PEE yang ditagihkan pada SPPT. Tapi nyatanya pembayaran PEE tersebut hanya sebagian masyarakat yang sadar dan ikut berpartisipasi untuk melakukan pembayaran, itupun yang membayar merupakan warga yang datang pada saat adanya sosialisasi pada waktu kami datang".* (Wawancara, 12 Desember 2015)

Sedangkan pada saat penulis tanya dengan pencapaian target pembayaran PBB, diketahui bahwa dari pihak kelurahan tidak mengetahui secara pasti jumlah PBB yang sudah terbayar. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dominggus Sangkek (Seksi Pemerintahan) yang mengatakan:

*"untuk tagihan pajak yang berupa SPPT yang diberikan DISPENDA sudah kami serahkan ke warga, tapi SPPT tersebut biasanya tidak secara keseluruhan dapat diserahkan ke warga, karena warga yang ada dalam daftar SPPT tersebut sudah pindah tempat dan tidak tahu dimana tinggalnya. Sementara dari SPPT yang diserahkan, biasanya juga ada warga yang tidak melakukan pembayaran, karena dianggap tidak sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang sebenarnya. Sedangkan untuk pembayaran warga, biasa langsung melakukan*



*pembayaran di bank Papua. Sedangkan berapa masyarakat yang sudah bayar, dari kami tidak mengetahuinya, karena kami tidak menanganai pembayaran tersebut". (Wawancara 23 Desember 2015).*

Sementara pada saat di lakukan cross cek terhadap masyarakat Kelurahan Malanu akan perihal adanya warga yang tidak melakukan pembayaran PBB tersebut, Bapak Efendy membenarkan akan hal itu dengan mengatakan:

*"Ya, itu memang benar, ada tetangga sebelah yang tidak mau melakukan pembayaran tagihan PEE tersebut, karena menurutnya luas lanah yang tercantum dalam tagihan lebih luas dari yang dia punya, mungkin luas tanah yang tercantum dalam SPPT tersebut luas tanah sebelum dikapling oleh pemilik tanah yang dulu" (Wawancara, 15 Desember 2015)*

Lurah merupakan jabatan yang resmi, tugasnya adalah memberikan arahan dan memotivasi masyarakat pada program PBB. Sistem pemerintah Kelurahan memang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan PERDA. Dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan petunjuk dan bimbingan rencana kerja/kegiatan kepada staf Kelurahan. Sehingga berbagai masalah yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai Kelurahan. Tugas Kelurahan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam pembayaran PBB. Disinilah kepemimpinan diuji, karena harus menghadapi berbagai karakter masyarakat maupun bermacam jenis masalah. Persoalan yang ada semaksimal mungkin bisa diselesaikan pada tingkat Kelurahan dengan tetap berkoordinasi dengan atasan langsung maupun integrasi terkait. Penyelesaian masalah ini dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian dengan mengacu kepada peraturan yang ada. Pada bagian inilah Lurah berperan aktif seperti memberikan himbauan kepada masyarakat betapa pentingnya membayar PBB di setiap tahun.

Penerapan fungsi manajemen dalam membentuk kerja sama antara pemerintah Kelurahan dengan aparat terkait dapat membantu dalam penyampaian pembinaan dan pengertian masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penagihan pajak khususnya di Kelurahan Malanu sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak memang belum diterapkan, tapi konsekuensinya bagi masyarakat sebagai wajib pajak yaitu tidak bisa mengurus KTP, KK, ataupun yang berurusan dengan pemerintah Kelurahan tanpa menunjukkan bukti pembayaran lunas PBB kepada aparat pelaksana.

### **Factor-faktor yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara**

Kendala yang dihadapi Lurah, adanya SPPT ganda yang disebabkan oleh sengketa tanah (a) mengakui bahwa yang satu sudah mengatakan sudah terbit dan yang satunya lagi mengatakan belum terbit. (b) adanya perkembangan pembangunan kompleks perumahan. Kesalahan pendataan yang dilakukan oleh dinas pelayanan PBB. Keterlambatan dalam pembayaran PBB oleh masyarakat. (c) Rendahnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak. (d) Terbatasnya tenaga penyuluhan Kelurahan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Perihal kendala tersebut disampaikan pada saat penulis menanyakan tentang pencapaian target pembayaran PBB di Kelurahan Malanuyang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

1

Sorong. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa pihak kelurahan tidak mengetahui secara pasti jumlah PBB yang sudah terbayar. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak

Dominggus Sangkek (Seksi Pemerintahan) yang mengatakan : *"SPPT yang dari DISPENDA tersebut biasanya tidak bisa diserahkan ke warga semuanya, karena warga yang ada dalam daftar SPPT sudah pindah dan pihak perangkat setempat (RT/RW) yang kami tugaskan membagi SPPT tidak tahu dimana tinggalnya sekarang. Sementara dari SPPT yang diserahkan, biasanya juga ada warga yang tidak melakukan pembayaran, karena dianggap tidak sesuai dengan luas lahan dan bangunan yang sebenarnya. dan untuk jumlah masyarakat yang sudah bayar, dari kami tidak mengetahuinya, karena kami tidak menangani pembayaran tersebut. Pembayaran PEE tersebut biasanya oleh warga langsung dibayarkan melalui EPD (Eank Papua)".(Wawancara 23 Desember 2015).*

Setelah informasi tersebut dilakukan pengecekan terhadap masyarakat Kelurahan Malanu akan perihal adanya warga yang tidak melakukan pembayaran PBB tersebut, Bapak Efendy membenarkan akan hal itu dengan mengatakan:

*"Ya, itu memang benar, ada tetangga sebelah yang tidak mau melakukan pembayaran tagihan PEE tersebut, karena menurutnya luas lahan yang tercantum dalam tagihan lebih luas dari yang dia punya, mungkin luas tanah yang tercantum dalam SPPT tersebut luas tanah sebelum di kapling oleh pemilik tanah yang dulu "(Wawancara, 15 Desember 2015)*

Selanjutnya, dari hasil wawancara dapat disimpulkan ada 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). (4) serta adanya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Distrik untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dengan cara (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga, (2) meningkatkan pelayanan.

Selanjutnya kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kendala didalam pemberian penyuluhan, (2) kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan, dan (3) adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh lurah ini bisa diselesaikan dengan baik karena adanya tuntutan yang dilakukan oleh Walikota dalam pencapaian target PBB dan kemudian mendapatkan reward, tiga terbesar dalam pencapaian target nominal PBB se-Kota Sorong dan keberhasilan lainnya sangat membutuhkan adanya hubungan yang baik dengan instansi Pemerintah Daerah Kota Sorong didalam mewujudkan pembangunan Kota Sorong.

Dengan demikian berbagai upaya terns dilakukan guna memenuhi tuntutan masyarakat, baik pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian tuntutan ini juga tidak terlepas pada kemampuan manajerial aparatur Kelurahan Malanu dalam pelayanan kepada masyarakat di tengah perubahan yang terns berkembang.

## **SIMPULAN**

Peranan yang dilakukan Lurah pada program PBB ini diantaranya melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat. Masyarakat selalu diingatkan tentang betapa pentingnya PBB. Sumber pembayaran PBB digunakan untuk menunjang pembangunan

1

Kota Sorong berasal dari pajak dan distribusi dan ini pada umumnya berbeda dengan Distrik. Dalam hal ini Lurah berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat pada pembayaran PBB dan termasuk pada TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Menyelenggarakan usaha partisipasi dan pemberdayaan dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum.

Faktor-faktor kendala yang dihadapi Lurah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB adalah (a) adanya SPPT ganda disebabkan oleh Kesalahan pendataan yang dilakukan oleh dinas pelayanan PBB, Keterlambatan dalam pembayaran PBB oleh masyarakat dan Rendahnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar PBB (b) kurangnya upaya peningkatan kinerja pegawai di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat tentang PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung. George R. Terry, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P, 2004, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartono, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kouzes & Posner, 2002, *Leadership The Challenge*, Airlangga, Jakarta. Mardiasmo, 2006, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Jakarta.
- Munawir, 1994, *Perpajakan, Liberty*, Yogyakarta,
- Nawawi, Hadari, 1983, *Administrasi & Organisasi Bimbingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nazir, Moch, 2005, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Poedarminta, WJS, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahuk Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, 2002, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta. Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Press co, Jakarta.